

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)

Erika Wiguna¹, Ahmad Suryono²
erikawgn2000@gmail.com¹, ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Tulisan ini membahas pengaruh globalisasi terhadap sektor ekonomi dan hukum, dengan fokus pada perlunya adaptasi dalam hubungan bisnis antara debitur dan kreditor di Indonesia. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi aspek sosial dan budaya, tetapi juga mengubah dinamika ekonomi serta hukum di mana perusahaan beroperasi. Artikel ini menyoroti konsep kepailitan sebagai mekanisme legal untuk menyelesaikan utang piutang, memberikan wadah bagi restrukturisasi utang melalui Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Studi kasus yang dianalisis adalah kasus Deden Slamet Riyadi dan IR. Hilman Badruzaman, di mana proses perdamaian awalnya disetujui namun akhirnya dibatalkan karena ketidakpatuhan dari Deden Slamet Riyadi terhadap perjanjian perdamaian. Penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hukum yang mendasari pembatalan pengesahan perjanjian perdamaian dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia..

Kata kunci: hukum, PKPU, pengesahan perjanjian perdamaian, restrukturisasi utang.

PENDAHULUAN

Hidup manusia senantiasa bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, globalisasi merupakan salah satu hal yang memiliki andil besar dalam pergerakan dinamis tersebut. Globalisasi tidak hanya menerjang sektor sosial, budaya, dan pendidikan, tetapi juga sektor ekonomi dan hukum. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.¹

Globalisasi pada sektor ekonomi yang erat kaitannya dengan dunia bisnis menuntut para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan perusahaannya selangkah lebih maju untuk tetap eksis bersaing dengan perusahaan lainnya. Lazimnya setiap perusahaan dibentuk untuk mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya, berbagai usaha dilakukan untuk itu termasuk bermitra dengan penanam modal yang nantinya akan membantu memberikan suntikan dana bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Namun, tidak sedikit perusahaan yang bermitra mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Artinya, bisa saja perusahaan yang didirikan mengalami masa-masa sulit yang menyebabkan pemenuhan prestasi terhadap mitra menjadi tidak berjalan dengan baik. Di Indonesia, hal seperti itu bukan lagi sesuatu yang baru dimana suatu perusahaan mengalami kondisi tidak mampu melaksanakan tu. Pada dasarnya berbagai kemungkinan risiko bisa saja menerpa para pelaku usaha dengan mitranya yang sulit untuk dihindari sehingga pelaku usaha dituntut aktif dalam mengantisipasi segala kemungkinan tersebut. Berangkat dari permasalahan itu, pemerintah selaku pihak yang memiliki kuasa pada sistem hukum harus sigap mencermati permasalahan semacam itu agar hubungan antara debitur dan kreditor dapat terakomodir sehingga siklus bisnis tetap berjalan dengan baik dan tidak saling merugikan satu sama lain.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.² Dalam hukum kepailitan konsep utang sangat menentukan, karena tanpa utang tidak mungkin perkara kepailitan

diperiksa. Tanpa utang maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum dalam melaksanakan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor.³ Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang, tidak hanya menyangkut kepentingan seorang kreditor melainkan untuk sejumlah kreditor, dengan dijatuhkannya putusan pailit maka kreditor lainnya dapat mengajukan tagihan utangnya.⁴ Tujuan semua undang-undang kepailitan (bankruptcy law) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya, guna menghindaridahulu-mendahului dalam memperoleh pelunasan piutang.

Perjanjian utang piutang, pihak yang memperoleh pinjaman disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditor.⁵ Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban debitor adalah melakukan prestasi dengan membayar utang. Namun apabila debitor mengingkari isi perjanjian salah satunya dengan berhenti membayar utang, maka ia telah melakukan wanprestasi. Utang yang tidak dilunasi maupun tidak dikelola dengan baik oleh pelaku usaha dapat berakibat kerugian yang fatal bahkan berujung pada kepailitan.

Bilamana suatu perusahaan berada dalam keadaan memiliki utang yang dapat ditagih dan telah jatuh waktu serta debitor / pelaku usaha mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, maka dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut :⁶

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan kreditornya.
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor tersebut digugat secara perdata.
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4. Mengajukan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Mengajukan perdamaian dalam pengadilan.

Pada umumnya jalur yang lebih sering ditempuh adalah pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) yang dapat dilakukan oleh Debitor atau Kreditor. PKPU adalah sebuah kondisi dimana Hakim Pengadilan Niaga memberikan rentang waktu bagi Debitor dan Kreditor dalam menegosiasikan mekanisme pembayaran utang-utang Debitor baik sebagian maupun seluruhnya termasuk merestrukturisasi utang tersebut. Lebih dari itu, PKPU menjadi pilihan bagi debitor yang memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. Mengingat tidak menutup kemungkinan ada saja Kreditor yang memiliki itikad tidak baik yang ingin menghancurkan kelangsungan usaha dari pihak Debitor melalui mekanisme kepailitan.

Tujuan penundaan pembayaran (penundaan kewajiban pembayaran utang) adalah untuk mencegah kepailitan seorang Debitor yang tidak dapat membayar tetapi mungkin dapat membayar dimasa yang akan datang (yang dekat).⁷ Debitor semata-mata menghadapi masalah likuiditas sementara. Menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU adalah sejenis legal moratorium.⁸ yang memungkinkan debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya.

Kartini Muljadi berpendapat bahwa PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh Debitor, maka sesungguhnya PKPU ini memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren.⁹ Jadi, PKPU tidak

hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada Debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitor dan pengurus merupakan dwitunggal karena salah satu diantara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.

Selama masa penundaan pembayaran, Debitor boleh kapan saja mengusulkan suatu rencana perdamaian. Peraturan-peraturan untuk perdamaian dalam hal penundaan pembayaran sama dengan peraturan-peraturan dalam hal kepailitan. Rencana perdamaian akan diterima bilamana disetujui lebih dari setengah dari para Kreditor yang tidak dijamin yang hadir pada rapat yang mewakili paling sedikit dua pertiga dari jumlah tagihan yang tidak dijamin dari pihak Kreditor yang hadir pada suatu rapat kreditor.¹⁰ Rencana perdamaian mengikat seluruh Kreditor yang tidak dijamin, rencana tersebut juga mengikat para Kreditor yang mengeluarkan suara yang menentang rencana perdamaian tersebut dan para Kreditor yang tidak dijamin yang tidak hadir atau tidak diwakili pada rapat. Selanjutnya, suatu perdamaian yang telah diputuskan diterima atau disetujui tidak langsung dapat dieksekusi. Terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan atau homologasi dari Pengadilan Niaga.

Kenyataannya, tidak semua perjanjian perdamaian yang diwujudkan dalam akta perdamaian melalui mekanisme PKPU antara Debitor dan Kreditor berjalan dengan baik. Sesekali terdapat pula upaya atau itikad tidak baik dari Debitor dalam melaksanakan akta perdamaian tersebut, misalnya saja dengan dicapainya perdamaian Debitor dengan sengaja menunda-nunda pembayaran utang dengan berlindung pada perjanjian damai yang telah disepakati. Hal ini tidak jarang terjadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Kreditor yang sejatinya mengharapkan restrukturisasi utang bisa berjalan sesuai dengan akta perdamaian, namun yang terjadi malah ketidakpastian pembayaran utang yang diberikan oleh debitor.

Pada kasus ini Deden Slamet Riyadi adalah debitor dan IR. Hilman Badzurahman adalah kreditor. Ketika pinjaman itu bermasalah saat pembayaran, ada kreditor lain yang bermasalah dengan Deden Slamet Riyadi. Maka syarat PKPU antara dua kreditor yang hutangnya sudah jatuh tempo itu terpenuhi, sehingga IR. Hilman Badruzaman mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penyelesaian hutang-hutang yang lalai dijalani oleh Deden Slamet Riyadi.

Saat putusan nomor 128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pstmenyebutkan bahwa Deden Slamet Riyadi dinyatakan lalai dan permohonan perdamaian yang diajukan Deden Slamet Riyadi bersama IR. Hilman Badruzaman itu disetujui, sehingga selesailah putusan nomor 128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan catatan diakhiri sebagai akta suatu akta perdamaian. Di dalam akta perdamaian ini Deden Slamet Riyadi memberikan janji-janjinya untuk melunasi hutang dengan tahapan-tahapan dan jumlah atau nominal yang disepakati Deden Slamet Riyadi bersama IR. Hilman Badruzaman. Kesepakatan proses PKPU tidak dilanjutkan maka dinyatakan berhasil dalam suatu akta perjanjian perdamaian yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalani kewajiban selanjutnya.

Saat Deden Slamet Riyadi menjalankan kewajibannya, ternyata ia lewat waktu atau tidak sesuai apa yang ia janjikan dengan alasan-alasan yang ia sampaikan. Sehingga membuat IR. Hilma Badruzaman merasa dibohongi dan kemudian dengan sigap melanjutkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dasar gugatannya ialah membatalkan upaya PKPU sementara milik Deden Slamet Riyadi. Dengan menyatakan bahwa akta perdamaian dalam putusan No. 128/Pdt.SusKPU/2017/PN.Jkt.Pst dinyatakan

batal dan Deden Slamet Riyadi karena kelalaian yaitu dengan diteruskannya proses PKPU. Pada putusan No.03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.PstIR.Hilman menunjuk dan mengangkat Sdr. Dewi Iryani, SH., M.H., dan Sdr. Sofia Bettrys Mandagi, SH.sebagai kurator dan telah disetujui oleh hakim. Kemudian hakim melanjutkan proses PKPU dan menunjuk hakim pengawas. Tetapi Deden Slamet Riyadi merasa ada yang salah, sehingga Deden Slamet Riyadi mengajukan gugatan di putusan No. 666K/Pdt.SusPailit/2019 dan meyakinkan hakim bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi atas perjanjian perdamaian yang dibuat pada putusan No. 128/Pdt.SusKPU/2017/PN.Jkt.Pst.tetapi dalam putusan No. 666K/Pdt.SusPailit/2019 hakim menolak permohonan kasasi, yang mana ditolaknya kasasi tersebut maka putusan No. 03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Psttetap berlanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon memiliki dua atau lebih Kreditor dan Termohon telah lalai melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian kepada Para Kreditor tersebut sebagaimana telah diakui sebagai Kreditor yang sah di dalam Perjanjian Perdamaian. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti merasa hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan bagaimana akibat dari putusan hakim tersebut. Dengan demikian peneliti mengangkat judul **TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (Homologasi)(StudiKasusPutusanNo.128/Pdt.SusKPU/2017/PN.Jkt.PstjoNo.03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 666 K/Pdt.SusPailit/2019)**

KAJIAN PUSAKA

1. Pengertian Pengadilan Niaga

Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas undang-Undang Tentang Kepailitan menjelaskan bahwa telah dibentuk suatu peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini adalah Pengadilan Niaga yang memiliki hakim yang akan bertugas secara khusus pula.

Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) Nomor 4 Tahun 1998 Undang-Undang Kepailitan, perkara kepailitan dahulunya diadili dan diperiksa di lingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dalam lingkup perdata. Namun, setelah dibentuknya Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 tentang kepailitan dibentuk Peradilan Niaga yang masih berada dilingkungan Pengadilan umum yang kemudian bertugas untuk mengadili dan memutus perkara kepailitan dan hukum kepailitan.

Pada awal pembentukannya, Pengadilan Niaga hanya ada di Jakarta yaitu pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kemudian menyusul dibentuk pula Pengadilan Niaga di lingkup Pengadilan Umum yang ada di beberapa kota, diantaranya Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

2. Pengertian Kepailitan

Pailit atau kepailitan sendiri ialah sita kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, dalam pengerusuan ini diurus oleh kurator dan dibawah pengawasan hakim pengawas. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca keseluruhan ketentuan yang dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang- Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.¹⁴ Maka kepailitan itu sendiri juga diartikan dimana keadaan seseorang yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada si piutang atau bisa dikatakan bangkrut.

Jika ditelusuri dalam berbagai kepustakaan terlihat bahwa terminology kepailitan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Misalnya di negara-negara yang menganut system hukum anglo saxon terminology kepailitan digunakan istilah Bankruptcy yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Sedangkan di dalam system hukum eropa continental digunakan istilah Faillissement. Hal ini ditujukan kepada pebisnis maupun nonpebisnis. Tujuannya adalah agar debitor tidak disandra dan debitor dapat membela diri. Selain kedua istilah di atas dikenal juga istilah Insolvency.

Kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan debitor;
2. Untuk kepentingan semua kreditor;
3. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang;
4. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya. Terhitung hak untuk mengurus harta kekayaan.

Pailit juga dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang- utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga (di luar Debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.¹⁵ Pailit juga mengakibatkan debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukan dalam kepailitan.

Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada baiknya peneliti mengemukakan beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli. Menurut Kartono kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.¹⁶ Dan menurut E.Suherman kepailitan adalah sita umum yang bersifat konservatoir dan pihak yang dinyatakan pailit hilang penguasaannya atas harta bendanya.¹⁷ Jadi maksud dari penjelasan diatas ialah pailit yaitu debitor gagal karena tidak mampu atau tidak mau membayar utang melebihi jatuh tempo.

3. Pengaturan Kepailitan

Sejarah perundang-undnagan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, yakni sejak 1906, sejak berlakunya “Verordening op het

Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia” sebagaimana dimuat dalam Staatbl 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No.348 Faillissementsverordening.¹⁸ Pada 1998 dibentuklah suatu Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) Nomor 1 tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai pengganti Kepailitan (UUK) peninggalan Belanda.

Dengan diundangkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut, maka tiba-tiba Peraturan Kepailitan (Faillissementsverordening Staatblads tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatblads 1906 No. 3 08) yang praktis sejak lama sudah tidak beroperasi lagi.¹⁹ Ini artinya dapat mengajukan kepailitan hanya pada penasihat hukum yang telah mempunyai izin praktik.

Sejak saat itu, pengajuan permohonan-permohonan pernyataan pailit mulai mengalir ke Pengadilan Niaga dan bermunculanlah berbagai putusan pengadilan mengenai kepailitan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang pada tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135), lalu kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana telah disahkan oleh DPR RI Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selalu disandingkan dengan kata kepailitan sebab keduanya adalah suatu sistematika yang lazim digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara utang piutang antara satu debitor dan satu atau lebih kreditor yang memiliki pertalian dalam dunia bisnis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaan hukumnya. Untuk diketahui, kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.

Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memerhatikan hak-hak mereka masing-masing.²⁰ Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.²¹ Sementara PKPU adalah sebuah kondisi dimana Hakim Pengadilan Niaga memberikan rentang waktu bagi debitor dan para kreditor dalam menegosiasikan mekanisme pembayaran utang-utang debitor baik sebagian maupun seluruhnya termasuk merestrukturisasi utang demi tercapainya suatu perdamaian. Selama proses negosiasi tersebut akan diawasi oleh seorang pengurus dan hakim pengawas. Pengabulan permohonan PKPU tidak membuat debitor kehilangan haknya dalam mengurus asset dan kekayaannya, sebab debitor masih diberi kesempatan untuk mengelolanya bersama-sama dengan pengurus yang mana keduanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara Kepailitan dan PKPU dijabarkan sebagai berikut :

1. Dilihat dari Segi Waktu Pemberian Pemeriksaan Penundaan Pembayaran dan Kepailitan di Pengadilan Niaga Putusan atas permohonan Kepailitan akan diberikan dalam waktu paling lama 60 hari sejak permohonan kepailitan didaftarkan, baik dimohonkan oleh Kreditor maupun oleh debitor secara sukarela, sedangkan putusan atas Permohonan PKPU akan diputuskan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak didaftarkan jika dimohonkan oleh kreditor dan paling lambat 3 hari jika didaftarkan secara sukarela oleh Debitor.
2. Kewenangan Debitor Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kepailitan seorang debitor akan kehilangan kekuasaannya dalam mengurus harta kekayaannya. Berbeda dengan PKPU yang mana debitor masih dapat bertindak atas harta kekayaannya bersama-sama dengan pengurus.
3. Pengurus dan Kurator Pada PKPU seorang debitor nantinya akan didampingi oleh seorang pengurus dalam mengurus harta kekayaannya. Berbeda halnya dengan kepailitan yang segala urusan mengenai kekayaan debitor akan sepenuhnya diserahkan kepada kurator untuk diurus tanpa campur tangan dari debitor lagi.
4. Jangka waktu penyelesaian Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU).
5. Upaya hukum Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan). Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung

(Pasal 14 UU Kepailitan). Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU)

5. Syarat – syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolak ukur bagi pengadilan dalam menetapkan apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau debitor telah memenuhi syarat dalam menetapkan debitor pailit.

Syarat kepailitan diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU sebagai berikut :
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih krediturnya.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, dapat dipahami bahwa permohonan pernyataan pailit yang akan diajukan oleh kreditor atau debitor harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Memiliki minimal dua kreditor Dalam perkara kepailitan setidaknya harus memiliki dua kreditor yang mempunyai piutang terhadap debitor.
2. Memiliki satu utang Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya. Ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata bahwa harta kekayaan debitor harus dibagi secara adil kepada setiap kreditor.
3. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
 - Jatuh Waktu : zepat pada tanggal yang diperjanjikan untuk membayar utang .
 - Dapat Ditagih : Setelah mendapat keringanan dari tanggal jatuh waktu lalu masih belum mampu melakukan pembayaran utang maka pada saat itu dinyatakan dapat ditagih.

Selain itu, terdapat pula kondisi utang yang belum jatuh tempo namun dapat ditagih, seperti contoh pada dunia perbankan. Apabila sebuah PT A melakukan perjanjian kredit dengan Bank lalu diperjanjikan tertera apabila suatu waktu selama masih terikat perjanjian lalu PT A melakukan perubahan jenis usaha maka secara otomatis utang PT A akan jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sebagaimana asas hukum kepailitan yang berlaku universal yaitu hanya Debitor yang telah insolven (insolvent) saja yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apabila masih dalam keadaan solven maka pengadilan harus menolak permohonan pailit. Oleh karena itu jika Debitor ingin mengajukan pernyataan pailit maka harus mampu membuktikan bahwa Debitor telah berada dalam keadaan insolvent, sama halnya dengan Kreditor harus pula mampu membuktikan bahwa Debitor telah dalam keadaan insolvent.

Menurut Credit Counselling Society, dua istilah tersebut, yaitu kepailitan dan insolvensi, sering membingungkan apabila tidak dipahami dengan baik masing- masing pengertiannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda tetapi terkait satu sama lain. Kedua istilah tersebut berjalan berbarengan. Ditegaskan bahwa suatu perusahaan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven (insolvent) atau pailit (bankrupt) adalah :

- a) Pertama: Insolvensi terjadi apabila Debitor tidak dapat melunasi semua utangnya.
- b) Kedua: Insolvensi (Insolvency) adalah keadaan Debitor yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.

Penentuan Debitor berada dalam keadaan insolven atau tidak dilakukan dengan cara penjumlahan seluruh utang Debitor kepada semua jenis kreditornya (jumlah keseluruhan utang Debitor tidak membedakan jenis para krediturnya; apakah kepada kreditor konkuren, kreditor separatis atau kreditor preferen) dan kemudian dibandingkan dengan jumlah harta kekayaannya/asset untuk mengetahui apakah jumlah utang tersebut masih lebih besar atau sudah lebih kecil dari jumlah seluruh utangnya.

6. Pengertian Utang

Utang merupakan permasalahan utama dalam suatu proses Kepailitan dan PKPU. Ada tidaknya utang serta telah jatuh waktu dan dapat ditagihnya suatu utang menyebabkan si berutang (debitor) dapat dimohonkan Pailit atau PKPU oleh si berpiutang (kreditor). Tanpa adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka tidak akan ada suatu proses Kepailitan atau PKPU. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai pendahulu dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian mengenai apa itu utang sehingga menimbulkan kerancuan terhadap definisi utang itu sendiri. *Failissementsverordening* statblad 1906 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak mengatur pengertian utang secara jelas. Undang-Undang tersebut hanya menentukan debitor dapat dinyatakan pailit apabila tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor.

Munculah dua interpretasi tentang pengertian utang baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Ada yang mengartikan utang dalam ranah sempit yaitu utang yang timbul dari perjanjian utangpiutang yang berupa sejumlah uang yang tidak mencakup prestasi yang muncul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang piutang, sementara pendapat yang lain mengartikan utang dalam ranah yang lebih luas yaitu prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1233 KUH Perdata.²³ Utang merupakan hal yang penting dalam Kepailitan dan PKPU. Bagi debitor kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor.²⁴ Debitor mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor guna pelunasannya apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang. Kegagalan debitor untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya menjadikan kreditor mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitor sebesar piutang yang dimilikinya. Dalam kepailitan hal ini merupakan dasar untuk mengajukan pernyataan pailit dan PKPU.

Beranjak dari permasalahan tersebut maka pada UUK terbaru yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan pengertian mengenai apa itu utang sehingga tidak lagi menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran. Menurut Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU, utang adalah “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.” Pemberian definisi utang di dalam UUKPKPU memberikan kepastian penafsiran dan keseragaman dalam memahami arti utang.

7. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut PKPU atau *Surseance van Betaling* menurut istilah *Failissementverordening* atau *Suspension of Payment* menurut istilah dalam Bahasa Inggris. PKPU diatur dalam Bab III Pasal 222 sampai dengan 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penundaan pembayaran utang (*Suspension of Payment*) berbeda dengan kepailitan. Penundaan pembayaran utang tidak berdasarkan pada keadaan di mana debitor tidak mampu membayar hutang dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan harta pailit. Penundaan pembayaran utang bertujuan untuk menjaga jangan sampai debitor mengalami suatu keadaan misalnya dalam keadaan likuit karena tagihannya sulit, padahal

debitur diberi waktu dan besar harapan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya.²⁵ Maka dari itu penundaan pembayaran memberikan kesempatan kepada debitur untuk sementara lepas dari tekanan kreditur, agar debitur dapat meorganisasi perusahaan dan melanjutkan bisnisnya, dan pada akhirnya dapat memenuhi tuntutan kreditur.

Kartini Muljadi menyebutkan bahwa Debitor tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasan dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitur dan pengurus merupakan *dwi tunggal* karena salah satu tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lainnya.²⁶ PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba.

Dengan cara ini kemungkinan besar debitur dapat melunasi kewajibannya.²⁷ Menurut Anton Suyatno, PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh Debitor untuk menghindari diri untuk kepailitan, bila hendak mengalami likuidasi dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang (utangnya) seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya.²⁸ Jadi penundaan pembayaran itu sangat berguna bagi debitur dalam menyelesaikan hutang-hutangnya.

Berbeda dengan pernyataan pailit yang akan berakhir dengan pengurangan nilai perusahaan, maka akan memiliki kecenderungan akan merugikan krediturnya. Karena itu dengan memberi kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitur dapat melakukan.

Komposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang sahamnya) atau melakukan reorganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utangnya.²⁹ Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa suatu permohonan PKPU sebaiknya dilakukan sebelum atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang dilakukan oleh pengadilan niaga.

Hal itu bertujuan agar bila diajukan sebelumnya maka akan menutup celah diajukannya permohonan pailit oleh kreditur. Namun, bila telah diajukan permohonan pailit sebelumnya oleh kreditur maka pengajuan PKPU masih pula bisa dilakukan mengingat sifat dari PKPU ini sendiri, yaitu sebagai counter terhadap permohonan kepailitan. Bila berada dalam posisi yang sama maka menurut Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU bahwa pengajuan permohonan PKPU akan diputus terlebih dahulu dari permohonan kepailitan.

Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitur, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Adapun syarat - syarat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan ketentuan pasal 222 UUKPKPU dapat diketahui sebagai berikut :

1. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya.
2. Utang-utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih
 - Jatuh Waktu : Tepat pada tanggal yang diperjanjikan untuk membayar utang
 - Dapat Ditagih : Setelah mendapat keringanan dari tanggal jatuh waktu lalu masih belum mampu melakukan pembayaran utang maka pada saat itu dinyatakan dapat ditagih.
3. Terdapat dua atau lebih kreditur.
4. Dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian pembayaran utang.
5. Rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang

kepada kreditor konkuren.

Selain itu, terdapat pula kondisi utang yang belum jatuh tempo namun dapat ditagih, seperti contoh pada dunia perbankan. Apabila sebuah PT A melakukan

perjanjian kredit dengan Bank lalu diperjanjian tertera apabila suatu waktu selama masih terikat perjanjian lalu PT A melakukan perubahan jenis usaha maka secara otomatis utang PT A akan jatuh tempo dan dapat ditagih.

Seiring dengan diperbaharainya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka terdapat beberapa perubahan signifikan, satu diantaranya, yaitu terkait pihak yang diberi hak untuk mengajukan PKPU. Bila pada tahun 1998 yang boleh mengajukan permohonan PKPU hanya debitor saja, maka pada tahun 2004 kreditor juga diberi hak yang sama seperti debitor. Hal ini sebagaimana tertera pada Pasal 222 ayat (1) sampai ayat (3) UUKPKPU.

Debitor yang tidak dapat membayar atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas inisiatif sendiri atau sehubungan dengan adanya permohonan pernyataan pailit. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah waktu dan dapat ditagih.

Ternyata terdapat perbedaan mengenai syarat dapat diajukannya PKPU oleh Debitor dan oleh Kreditor. Bagi debitor untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya, akan tetapi juga apabila debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu Ketika nantinya utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih. Sementara itu, bagi kreditor menurut pasal 222 ayat 3, hanya dapat mengajukan permohonan PKPU apabila secara nyata debitor tidak lagi melanjutkan pembayaran piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

8. Macam – macam PKPU dan Proses PKPU

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya PKPI oleh Pengadilan terhadap debitor dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu :

1) PKPU Sementara

Sebagaimana tertera di dalam pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU pemberian PKPU sementara dapat dilakukan secara langsung oleh pengadilan tanpa adanya persetujuan dari para kreditor. sejak debitor diputuskan berada dalam PKPU sementara maka pengadilan akan menunjuk satu orang hakim pengawas dan mengangkat pengurus untuk bersama-sama dengan debitor mengurus harta debitor.

Tindak lanjut dari penetapan PKPU sementara tersebut, maka pengurus akan mengirimkan panggilan untuk menghadiri sidang kepada debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat kepada debitor dan kreditor atau melalui kurir untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 45 hari setelah ditetapkannya PKPU sementara. Sidang pada hari ke 45 ini mengagendakan Permusyawaratan Majelis Hakim. PKPU yang telah ditetapkan oleh pengadilan mengakibatkan “diberhentikannya untuk sementara” kewajiban pembayaran utang debitor yang telah jatuh tempo sampai dengan dicapainya kesepakatan baru antara kreditor dan debitor mengenai syarat-syarat dan tata cara pembayaran baru yang disetujui Bersama. Penundaan pembayaran tidak menghapuskan utang kewajiban untuk melakukan pembayaran utang, tidak juga mengurangi besarnya utang yang dibayar oleh debitor, melainkan hanya bersifat “penundaan sementara” untuk mencapai “penjadwalan baru” atas utang-utang yang telah jatuh tempo tersebut.³⁰ Jadi pkpu sementara ini hanya tahap awal dalam proses PKPU. Pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU paling lambat dalam 3 hari sejak didaftarkannya permohonan jika syarat-syarat administrasi telah dipenuhi.

2) PKPU Tetap

Sebagaimana diketahui bahwa setelah sidang PKPU berlangsung, atas persetujuan para kreditur wajib diputuskan apakah PKPU secara tetap dapat diberikan atau tidak. Dengan maksud apabila dikabulkan debitor, pengurus dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada sidang yang akan diselenggarakan selanjutnya. Namun, Apabila jangka PKPU sementara berakhir karena kreditor tidak menyetujui PKPU tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi belum tercapai perdamaian, pengadilan harus menyatakan debitor pailit.

Keberlakuan PKPU sementara dan PKPU tetap tidak boleh lebih dari 270 hari sejak diputuskannya PKPU sementara. Namun pemberian waktu 270 hari tersebut akan diberikan secara berkala oleh Hakim pengadilan berdasarkan pada tinjauan di lapangan bahwa Debitor benar-benar beritikad baik untuk melaksanakan PKPU. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, bahkan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditanggguhkan pelaksanaannya. Seluruh pembayaran utang lain yang sudah ada sebelum penangguhan pembayaran ditetapkan, selama berlangsungnya penangguhan pembayaran ini tidak boleh dilakukan selain dibagi secara prorata berdasarkan perimbangan utangnya masing-masing kreditor.³¹ PKPU tetap merupakan tahapan atau prosedur perusahaan untuk mengajukan penundaan pembayaran utang melalui kuasa hukum. PKPU tetap ini merupakan lanjutan dan akan terlaksana jika sekiranya debitor belum siap menyusun rencana perdamaianya.

PKPU tetap berakhir pada saat putusan proposal perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 288) dan pengurus berkewajiban untuk melakukan pengumuman dalam surat kabar harian dan berita negara.

Itikad dalam arti subyektif, yaitu itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang, didalam hukum benda itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.³²

Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.³³

9. Perdamaian (Akkord) dalam PKPU

Maksud dan Tujuan PKPU adalah untuk memberi kesempatan kepada debitor agar mengajukan proposal rencana penyelesaian (composition plan) kewajiban debitor kepada para kreditornya. Debitor harus memaksimalkan masa PKPU untuk membahas atau menegosiasikan rencana perdamaian yang ditawarkan kepada para kreditornya Dengan restrukturisasi hutang dalam penundaan kewajiban pembayaran. hutang tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut, yakni untuk mengadakan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian hutang kepada kreditur konkuren. Biasanya program restrukturisasi hutang terdiri dari beberapa yaitu :³⁴

1. Moratorium, yakni yang merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo.
2. Haircut, yang tidak lain merupakan pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga.
3. Pengurangan tingkat suku bunga.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan.
5. Konversi hutang kepada saham.
6. Debt Forgiveness (pembebasan hutang).
7. Bailout, yakni pengambilalihan hutang-hutang, misalnya pengambilalihan

hutang- hutang swasta oleh pemerintah.

8. Write-off, yakni penghapusan hutang-hutang.

Prinsip-prinsip perdamaian dalam kepailitan hampir sama dengan perdamaian dalam PKPU kecuali beberapa hal teknis. Tugas dan peran hakim pengawas dan pengurus dalam PKPU sama dengan tugas dan peran Hakim pengawas dan kurator dalam kepailitan. Beberapa perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu :

1. Dalam kepailitan, hanya kreditor konkuren yang boleh ikut voting, sementara dalam PKPU kreditur separatis juga ikut voting.
2. Perdamaian yang disahkan dalam kepailitan hanya berlaku bagi kreditur konkuren (pasal 162 UUK) sedang dalam PKPU perdamaian mengikat seluruh kreditur konkuren maupun separatis kecuali diatur dalam pasal 281 ayat 2 dan pasal 286.

Dalam hal rencana perdamaian diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU, maka pengurus wajib untuk menyebutkan dalam pengumuman perihal putusan PKPU. Jika rencana perdamaian dilampirkan dalam permohonan PKPU atau telah disampaikan sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan. Dalam hal rencana perdamaian telah diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU, maka hakim pengawas harus menentukan :

- i. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus dan tanggal dan waktu pembicaraan dan pengambilan keputusan tentang rencana perdamaian.

Penerimaan atau penolakan rencana perdamaian dilakukan berdasarkan persetujuan rapat kreditor :

1. Lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor, yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat kreditor.
2. Lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor, yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor memegang hak jaminan kebendaan atau kuasanya yang hadir dalam rapat kreditor Bilamana rencana perdamaian diterima maka dilanjutkan dengan restrukturisasi utang, sementara bila ditolak maka debitor akan dinyatakan pailit.

Dalam hal rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Perdamaian yang telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap mengikat bagi semua kreditor. Sedangkan dalam hal rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana 38 perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 UUKPKPU dan pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 Ayat (1). Pengurus serta kreditor juga dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.

10. Pembatalan Perjanjian Perdamaian

Menurut Pasal 170 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menerangkan “Pembatalan satu perdamaian dapat diajukan oleh kreditor apabila debitor lalai dalam pemenuhan isi perdamaian tersebut.” Perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan mengikat dan

wajib ditaati oleh debitor dengan konsekuensi pembatalan atas putusan pengesahan perdamaian. Ketentuan dalam Pasal 291 menetapkan bahwa dalam debitor lalai untuk memenuhi isi perdamaian, maka kreditor dapat meminta pembatalan atas perdamaian yang telah disahkan.

Dalam hal demikian, debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi olehnya. Adapun hal yang dapat menjadi alasan dilakukannya pembatalan perdamaian telah tegas diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UUKPKPU: “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut” Dalam hal kreditor mengajukan permohonan Pembatalan perdamaian karena debitor lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut, maka berlaku asas pembuktian terbalik, yakni debitor harus mampu membuktikan bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah dipenuhinya.

11. Wanprestasi

1. Wanprestasi Secara Umum

Dalam suatu perjanjian, sering ditemukan wanprestasi. Menurut pasal 1238 KUH Perdata wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Banyak juga yang menyebut wanprestasi adalah kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitor baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Wanprestasi Secara Khusus Kepailitan

Menurut Subekti unsur-unsur dalam wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁵ Akibat hukum dari adanya wanprestasi maka pihak yang dinyatakan wanprestasi dapat diminta untuk melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Pernyataan putusan pailit pada umumnya berangkat dari keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor terhadap kreditornya karena debitor tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas utang-utangnya. Segala gugatan atau tuntutan hukum yang sedang berjalan terhadap debitor dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit gugur demi hukum setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit. Tetapi, seluruh perkara yang sedang berjalan (wanprestasi dan kepailitan) dapat berproses secara bersamaan tanpa harus salah satu pihak menggabungkan diri.

12. Itikad Baik

1. Itikad Baik Secara Umum

Itikad baik secara umum ialah sebuah asas hukum yang terkait dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati. Itikad baik juga menggambarkan adanya ukuran adil atau patutnya dalam masyarakat.³⁶

Itikad baik memiliki 2 pengertian yaitu :

1. Itikad dalam arti subyektif, yaitu itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang, didalam hukum benda itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.³⁷
2. Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.³⁸

2. Itikad Baik Dalam PKPU

Itikad baik adalah salah satu asas klasik dalam hukum perjanjian yang terkandung pula dalam KUH Perdata. Itikad baik dapat diartikan perilaku yang baik dan layak antara kedua belah pihak. Seseorang haruslah jujur dalam melakukan suatu perbuatan jujur. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Pengertian Itikad Baik dalam dunia hukum memiliki arti luas daripada pengertian di kehidupan sehari-hari.

Ada 3 fungsi utama Itikad Baik dalam peraturan perjanjian, yaitu :³⁹

1. Fungsinya menyampaikan atau memberitahu apa saja yang perlu diketahui dalam perjanjian yang patut diterangkan ataupun kepastian dan niat yang baik dan perlu diterangkan secara patut dan wajar.
2. Fungsinya sebagai penambah ataupun pelengkap, artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat kewenangan atau segala sesuatu yang dimiliki seseorang (hak). Serta sesuatu hal yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang mengakibatkan diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.
3. Fungsi membatasi atau meniadakan, artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan No.128/Pdt.SusKPU/2017/PN.Jkt.Pst.Jo No.03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.PutusanNomor. 666 K/Pdt.SusPailit/2019.

Dalam kasus ini Deden Slamet Riyadi sebagai Debitor sedangkan IR. Hilman Badzurahman sebagai Kreditor. Ketika pinjaman itu bermasalah saat pembayaran, ada kreditor lain yang bermasalah dengan Deden Slamet Riyadi. Maka syarat PKPU antara dua Kreditor yang hutangnya sudah jatuh tempo itu terpenuhi, sehingga IR. Hilma Badzurahman mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penyelesaian hutang-hutang yang lalai dijalani oleh Deden Slamet Riyadi.

Dalam Putusan No.128/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Jkt.Pst berawal dari IR. Hilman Badzurahman menawarkan kepada Deden Slamet Riyadi untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan makam non muslim di Nagreg Kabupaten Bandung yang menurut keterangannya akan dikelola oleh IR. Hilman Badzurahman. Untuk itu Pemohon akan memberikan biaya operasional kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Akan tetapi Proyek tersebut gagal karena telah dikelola oleh pihak lain.

Dari kegagalan proyek tersebut pemohon atau IR. Hilman badzurahman mengalihkan rencana pembiayaan tersebut menjadi biaya operasional untuk mengurus proyek pembangunan Rest Area Nagreg yang sudah di floting oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Yang hingga saat ini Dinas Bina Marga belum atau tidak membatalkan floting lokasi tanah untuk rest area Nagreg tersebut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 591,4/Kep.596-Pem.Um/2013. Oleh karena itu seluruh dana sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), tersebut sudah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pretasi Termohon tersebut dan selanjutnya menunggu realisasi pembayaran tanah tersebut dari pihak Dinas Bina Marga.

Bahwa biaya operasional itu sudah diserahkan oleh pemohon kepada termohon yaitu dengan 2 cara berupa pembayara uang tunai secara bertahap total sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) dan beupa 1 unit mobil Honda CRV senilai Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Dari ikut sertanya Pemohon dalam penyertaan biaya sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut IR. Hilman

Badzurahman akan memperoleh pengembalian biaya atau akan mendapat keuntungan usaha tersebut menjadi sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) dari hasil dan setelah tanah Termohon dibayar oleh Dinas Bina Marga.

Lalu kuasa hukum pemohon mengajukan permohonan PKPU dengan dalil floting tanah Termohon tidak jadi difloting oleh Dinas Bina Marga. Hal ini membuat permohonan PKPU dikabulkan dengan pertimbangan hakim yaitu Termohon telah melaksanakan tahapan pembayaran kepada bank BNI sejak berlakunya putusan pengadilan hingga saat ini. Lalu Termohon telah bernegosiasi dengan Pengurus PKPU dan akan menyelesaikan seluruh pembayarannya pada bulan April 2019.

Selain itu hakim juga menyatakan Termohon PKPU berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari terhitung sejak putusan aquo diucapkan. Hakim juga menunjuk hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU. Memerintahkan tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor lainnya yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan.

Hakim juga menetapkan bahwa imbalan jasa Tim Pengurus akan ditentukan kemudian setelah selesainya Tim Pengurus menjalankan tugas dan menanggihkan untuk menetapkan biaya perkara aquo sampai selesainya proses PKPU aquo. Hal ini membuat penyusun setuju dengan hasil pertimbangan hakim. Selain itu di dalam akta perdamaian tersebut Deden Slamet Riyadi memberikan janji-janjinya untuk melunasi hutang dengan tahapan-tahapan dan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang mana artinya tidak ada keberatan antara keduanya untuk menjalani PKPU yang mana akta perjanjian perdamaian yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalani kewajiban selanjutnya.

Lanjut dalam putusan No.03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dimana Pemohon atau IR. Hilm Badzurahman ini merasa Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya atau tidak sesuai dengan janji-janjinya yang tertulis pada akta perjanjian perdamaian. Maka dari itu dengan sigap Pemohon menggugat dengan dasar gugatan membatalkan upaya PKPU sementara milik Deden Slamet Riyadi dengan menyatakan bahwa akta perdamaian dalam putusan No.128/Pdt.SusPKPU/PN.Jkt.Pst dinyatakan batal.

Pada putusan No.03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst itu ditulis bahwa berdasarkan putusan No.128/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 13 agustus 2018, Pemohon adalah Kreditor Konkuren dari Termohon dengan jumlah tagihan Rp. 2.750.000.00,- {dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah}. Bahwa sejak berakhirnya masa grace period yakni 4 (empat) bulan pasca homologasi tepatnya tanggal 30 November 2018 seharusnya Termohon harus menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon secara sekaligus. Tetapi faktanya pada tanggal tersebut Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dilekatkan pada Putusan Pengesahan Perdamaian. Dengan tidak dilakukannya kewajiban oleh Termohon maka terbukti Termohon melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan kemudian Pemohon mengajukan upaya Pembatalan Perdamaian.

Pemohon juga mengirim surat somasi kepada Termohon tetapi Termohon juga tidak memberikan jaminan yang nyata untuk melaksanakan pembayaran kewajibannya. Hal ini membuat Termohon hanya mengulur ngulur waktu saja. Selain pemohon, ternyata terdapat Kreditor lain yang tercatat dan terdaftar, Kreditor lai yang dimaksud ialah PT. Bank

Negara Indonesia dengan jumlah tagihan Rp. 8.050.000.000,- {delapan milyar rupiah}. Berdasarkan informasi dari Kreditor lain, ditemukan fakta bahwa Termohon telah berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Bank Negara Indonesia.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon dalam persidangan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 4 april 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses persidangan PKPU termohon sangat merasa tertekan dan harus mengambil keputusan terpaksa dan terburu-buru karena terlalu sering mendengar ancaman kata kata pailit. Oleh karena itu dengan terpaksa Termohon menerima jumlah yang diminta oleh Pemohon dan pihak lainnya dengan persyaratan diberikan kesempatan waktu kepada Termohon untuk menyelesaikan selama 3 tahun. Akan tetapi setelah jumlah pembayarannya Termohon setuju ternyata waktu yang Termohon minta tidak dipenuhi/ditolah oleh Pemohon.
 1. Termohon juga menceritakan kronologis perkara PKPU dan bagaimana terjadinya hutang.
 2. Bahwa pembayaran kewajiban Termohon kepada Pemohon tidak sesuai dengan rencana keuangan Termohon, tapi Termohon semaksimal mungkin terus berusaha untuk itikad baik dalam membayar semua kewajibannya.

Tentang pertimbangan hakim menimbang bahwa Pemohon didalam petitum permohonannya pada pokoknya yaitu menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 juli 2018 dan menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya. Maka putusan hakim menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon seluruhnya. Termohon juga di hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.286.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Tetapi Deden Slamet Riyadi atau Termohon merasa ada yang salah, sehingga ia mengajukan banding kasasi dalam putusan No. 666K/Pdt.SusPailit/2019 dan meyakinkan hakim bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi. Tetapi hakim menolak karena batas waktu yang ditentukan Pemohon kasasi lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian. Sehingga beralasan perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan dan Pemohon Kasasi dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Permohonan ini diajukan oleh advokat dan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat Termohon telah lalai dan melanggar perjanjian perdamaian tertanggal 31 Juli 2018, sehingga berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Pemohon berhak menuntut pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut atas kelalaian Termohon tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 128/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga,Jkt.Pst. tanggal 14 Agustus 2018 harus dibatalkan dan Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Jadi penyusun tidak setuju dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim terkait Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Termohon ditolak, yang mengakibatkan putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tetap berlanjut. Penulis berpendapat bahwa putusan ini tidak adil dan tidak mempertimbangkan itikad baik Termohon dalam upayanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H., keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁴⁰

Pada perkara ini, berdasarkan dalil-dalil jawabannya, Termohon menyatakan bahwa ia merasa tertekan dan terburu-buru untuk menerima jumlah yang diminta oleh Pemohon karena ancaman kebangkrutan yang sering ia dengar. Hal ini menunjukkan bahwa proses PKPU tersebut dilakukan dalam kondisi di mana Termohon berada di bawah tekanan yang signifikan, yang mungkin mempengaruhi kemampuannya untuk membuat keputusan yang rasional dan adil

Selain itu, Termohon sebenarnya menunjukkan niat baik untuk melunasi hutangnya. Berdasarkan bukti P-5 hingga P-7, Termohon berjanji akan melunasi hutang pada bulan Februari untuk biaya pengurusan PKPU dan pada akhir bulan Juni bermaksud menghindari kewajibannya, melainkan membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan pembayaran.

Lebih lanjut, Termohon juga memberikan tanggapan bahwa ia telah melakukan beberapa pembayaran kepada kreditur lain, seperti Bank BNI, walaupun belum sepenuhnya lunas. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon berusaha memenuhi kewajibannya sebisa mungkin. Namun, hakim menolak permohonan kasasi dengan alasan bahwa Termohon tidak menunjukkan itikad baik dan hanya bermaksud mengulur-ulur waktu.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini kurang tepat dan tidak adil karena tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi Termohon untuk melunasi hutangnya. Putusan ini seharusnya mempertimbangkan kondisi dan niat baik Termohon, serta memberikan waktu tambahan yang wajar untuk pelunasan hutang, bukan langsung menyatakan kebangkrutan yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penyusun merasa bahwa penolakan permohonan kasasi dalam putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tidaklah beralasan kuat dan seharusnya dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan itikad baik dan usaha Termohon untuk melunasi hutangnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah penyusun berpendapat putusan No. 128/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Jkt.Pst telah sesuai. Sama halnya dengan Putusan No.03/Pdt.SuspembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tetapi penyusun kurang setuju dengan putusan No.666 K/Pdt.SusPailit/2019, penyusun berpendapat bahwa putusan itu tidak adil karena tidak mempertimbangkan itikad baik Termohon yang telah berupaya untuk melunasi hutangnya. Meskipun Termohon berada di bawah tekanan yang signifikan dan telah memberikan tanggapan untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang lebih panjang, hakim tetap menolak permohonan kasasi dan menyatakan kebangkrutan yang merugikan semua pihak. Penyusun merasa bahwa hakim seharusnya memberikan kesempatan yang memadai bagi Termohon untuk melunasi hutangnya dan mempertimbangkan yang mempengaruhi kemampuan Termohon dalam memenuhi kewajibannya. Karena itu, penyusun menilai bahwa putusan hakim kurang tepat dan tidak seharusnya langsung menyatakan kebangkrutan tanpa mempertimbangkan kondisi dan niat baik Termohon.

Saran

Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan itikad baik dari Termohon dalam upayanya melunasi hutang-hutangnya. Memberikan waktu tambahan yang wajar untuk melunasi hutang mungkin merupakan langkah yang lebih adil, mengingat Termohon telah menunjukkan niat untuk melunasi hutang meskipun belum sepenuhnya berhasil. Dan untuk mencegah situasi serupa di masa mendatang, adanya pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif dari pengadilan terhadap proses negosiasi dan penyusun

perjanjian perdamaian, terutama dalam kasus yang melibatkan tekanan dan ancaman kebangkrutan hal ini harus diwaspadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2002, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 1999, Seri hukum Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta Anton Suyatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Upaya mencegah Kepailitan, Kencana, Jakarta
- Anita D.A. Kolopaking, 2013, Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontak melalui Arbitrase, Alumni
- Dora Kusumastuti, Perjanjian Kredit Perbankan dalam Presfektif Welfare State, Yogyakarta:Deepublish, 2019,
- E. Suherman, 1997, Failissement, Bina Cipta, Jakarta
- M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Prenadamedia Group, Jakarta
- Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang,Edisi Pertama, Kencana Gramedia Group, Jakarta
- Jerry Hoff, 2000, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Penerjemah Kartini Muljadi, PT Tatanusa, Jakarta
- Kartini Muljadi, 2001, Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan, dalam Rudhy A. Lontoh, et al., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Mekanisme Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung
- Kartono, 2000, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, jakarta
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, Hlm. 295 Munir Fuady, tth., Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, PT Citra, Bandung
- Sentosa Sembiring, tth., Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan
- Man S Sastrawidjaja, 2010, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cet. Kedua, PT Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, tth., Kamus Hukum, Pradnya Paramita 1989, Jakarta Sentosa Sembiring, tth., Hukum Kepailitan dan Perturan Perundang-undangan Yang Terkait dengan Kepailitan
- Sylvia Janisriwati, 2011, Kepailitan Bank, Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank, Logoz Publising, Bandung
- Subekti, tth., Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti 1983, Jakarta Sunarmi, 2010, Hukum Kepailitan Ed. 2, PT Sofmedia, jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini (I), 2010, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, Hukum Kepailitan Memahami Failisementsverordering juncto UU No. 4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran ed kedua, Prenadamedia Group, Jakarta

B. Undang –Undang

1. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undangundang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

C. JOURNAL

Kartini Muljadi, “Perubahan pada Failissementsverordening dan Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Tentang Kepailitan menjadi UU”, makalah dalam seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indoensia. Jakarta 25 Juli 2003.

Fred B.G. Tumbuan, Pokok-pokok Undang-undang Tentang kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998, dalam Rudhy A. Lontoh, ed., Penyelesaian Utang- Piutang melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2001)

Widjinarto, Jurnal Hukum Bisnis volume 8. Hlm 28. 1999.

D. WEBSITE

<https://dntlawyers.com/syarat-syarat-kepailitan> diakses pada tanggal 04 Desember 2023